

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di dalam pendidikan sering terdengar istilah hukuman atau *punishment*, yang umumnya istilah ini dikaitkan dengan tindakan kejahatan. Akan tetapi dalam pendidikan hukuman diberikan kepada siswa yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan di dalam lembaga pendidikan. Hukuman diterapkan agar siswa tidak mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan, yang ditakutkan akan menjadi kebiasaan yang nantinya dapat merusak hidupnya di masa depan. Hukuman adalah suatu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan.¹ Sebab, hukuman yang merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yaitu digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.²

Menurut pandangan Islam, prinsip hukuman sering disebutkan dalam ayat Al-Qur'an maupun hadits. Ketika Allah berbicara tentang keindahan surga sebagai *reward* bagi perilaku baik manusia, sering beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai *punishment* atas perilaku salah yang dilakukan manusia.³ Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 56-57, sebagai berikut:

¹ Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), hal. 74.

² Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal. 17.

³ *Ibid.*, hal. 132.

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, Maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Q.S. Ali-Imran: 56-57)⁴

Jika didalam suatu lembaga pendidikan formal maupun nonformal terdapat hukuman yang telah ditetapkan, maka didalamnya pun terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Salah satu fungsi dari hukuman adalah untuk menambah kedisiplinan. Pada hakikatnya disiplin adalah hal yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan, dan efisiensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab.

Salah satu lembaga pendidikan non formal yang ada di Indonesia yaitu pesantren yang juga menerapkan berbagai aturan dan tata tertib sedangkan hukuman digunakan sebagai bentuk sanksi pelanggaran. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berbasis agama. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan dan keahlian, akan tetapi sekaligus

⁴ Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 1999), hal. 103.

mentransfer nilai-nilai moral dan keyakinan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Pesantren juga sekaligus lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat yang menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya. Proses belajar mengajar di pesantren terkesan demokratis seperti tanpa batas usia, tanpa absensi dan tidak dikelompokkan berdasarkan tingkat intelektual.⁵

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan keagamaan Islam tertua di Indonesia, dan perkembangannya berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Satu sisi, kebanyakan pesantren didirikan sebagai salah satu bentuk reaksi terhadap pola kehidupan tertentu yang dianggap rawan, sehingga berdirinya pesantren menjadi salah satu bagian sangat panjang. Disisi lain, pada hakikatnya tumbuhnya pesantren dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan masyarakat tertentu terhadap kelebihan seorang kyai dalam suatu *fann* (ilmu) tertentu serta kesalehannya, sehingga penduduk sekitarnya banyak datang untuk belajar menuntut ilmu kepadanya. Karena pengaruhnya yang cukup besar terhadap masyarakat sekitarnya, maka tidak sedikit para kyai menjadi tokoh dalam sebuah desa bahkan dianggap sebagai cikal bakal suatu desa.⁶

Pondok Pesantren juga terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Biasanya aturan itu dibuat atas kesepakatan bersama dan jenis hukumannya pun diputuskan bersama melalui musyawarah. Aturan dan hukuman merupakan sebuah istilah yang saling berhubungan dan saling berkaitan satu

⁵ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), hal. 19.

⁶ Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren*, (Depok JABAR: Barnea Institute, 2010), hal. 42-43.

sama lain. Dimana ada aturan disitu juga ada hukuman yaitu sebagai tindakan yang akan diberikan kepada si pelanggar aturan tersebut. Didalam pesantren hukuman lebih dikenal dengan istilah Ta'zir dan Iqab. Ta'zir adalah suatu hukuman yang bersifat membantu atau mendidik dan merupakan bentuk sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sedangkan bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diyat* dan *hudud* hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.⁷ Sedangkan iqab adalah menghukum seseorang dari (kesalahan) yang diperbuatnya secara setimpal, kata bendanya adalah *al'uqubah* yang artinya hukuman.⁸

Kedisiplinan sebagai sebuah strategi merupakan tindakan, perbuatan yang diterapkan untuk kepentingan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan pesantren, tindakan atau perbuatan tersebut dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan, dan hukuman atau sanksi. Kedisiplinan dijadikan sebagai alat pendidikan yang diterapkan dalam rangka proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan sikap dan tingkah laku. Dalam pelaksanaannya, penegakan kedisiplinan senantiasa dibarengi dengan pemberlakuan *reward* and *punishment*. Sebuah lembaga pendidikan tanpa aturan ini dapat dipastikan akan menemui kegagalan, mungkin alasan ini yang menjadi pemicu pemberlakuan system “penghargaan dan sanksi” ini.

Secara umum hukuman yang berlaku dipesantren diantaranya adalah menghafal Al-qur'an apabila santri tidak shalat berjamaah, lupa mengerjakan

⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 464-465.

⁸ Adib Bisri dan Munawwir, *AL-BISRI: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hal. 510.

tugas, atau tidur saat pengajian, mengaji Al-qur'an dengan surat yang panjang apabila telah membolos dalam pengajian, dan juga ustadz sebagai petugas akan menyita barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke pondok, seperti alat music, handphone, dan barang elektronik lainnya. Hukuman yang berlaku di pondok pesantren tidak memberatkan ataupun membahayakan santri, dan tentunya disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil musyawarah bersama.⁹

Pondok Pesantren Al-Mursyid juga mempunyai aturan dan tata tertib yang harus dijalankan oleh seluruh santrinya. Aturan ditentukan atas kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh ketua pondok, penasihat, pengurus dan seluruh santri, sehingga jika ada yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman *ta'zir* dan *iqab* maupun denda.

Jenis hukuman yang berlaku di pondok pesantren al-Mursyid yaitu bagi santri yang melanggar peraturan berat seperti berduaan dengan lawan jenis dan bepergian melebihi jam malam pondok akan dikenakan sanksi membuang sampah selama sebulan penuh dan membelikan satu karung semen. Sedangkan jenis hukuman *iqabnya* yaitu berupa hukuman fisik dan mendidik. Hukuman bersifat fisik yaitu seperti membersihkan kamar mandi / WC, dan mencuci karpet. Kemudian hukuman yang bersifat mendidik seperti hafalan langsung kitab alfiyah.

Hukuman yang diterapkan dalam Pondok Pesantren Al-Mursyid yaitu bertujuan untuk mendidik dan mendisiplinkan santri agar dapat merubah

⁹ Muhammad Gufron Salim, "8 Hukuman Ala Pesantren ini Bikin Santri Bandel Jadi Belajar Ikhlas", <http://m.brilio.net/life/8-hukuman-ala-pesantren-ini-bikin-santri-bandel-jadi-belajar-ikhlas-1604043.html>, diakses pada 17 Juni 2016.

perilaku atau kebiasaan buruk supaya menjadi yang lebih baik. Seluruh santri di pesantren ini harus menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan, sedangkan beratnya hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan besarnya kesalahan atau pelanggaran yang telah di perbuat.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Efektivitas Hukuman dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk-bentuk hukuman di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek?
2. Bagaimana penerapan hukuman dalam kegiatan-kegiatan santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek?
3. Bagaimana efektivitas penerapan hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melaksanakan suatu kegiatan, perlu sekali ditentukan suatu tujuan sebagai acuan yang akan dicapai. Begitupun dalam penelitian ini penting sekali adanya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk hukuman di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek.

2. Untuk mendeskripsikan penerapan hukuman dalam kegiatan-kegiatan santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek.
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang efektivitas penerapan hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, yaitu fungsi hukuman dalam dunia pendidikan terhadap kedisiplinan khususnya di pondok pesantren.
 - b. Untuk menambah wawasan dan informasi, khususnya bagi penulis.
2. Praktis
 - a. Pengurus Pondok Pesantren Al-Mursyid. Sebagai referensi, motivasi dalam pelaksanaan hukuman di pondok pesantren yaitu masalah *ta'zir* dan *iqab* agar lebih baik lagi kedepannya.
 - b. Santri. Sebagai informasi sekaligus penambah wawasan tentang hukuman yang baik dan mendidik, terutama hukuman *ta'zir* dan *iqab* agar dapat menambah kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan, terutama dalam kegiatan ibadah.

- c. Perpustakaan. Sebagai sumbangan pemikiran untuk bahan referensi dan koleksi dipergustakaan.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *effective* menjadi efektif, lalu berubah menjadi efektifitas. Sedangkan menurut terminologiefektivitas berarti membawa hasil". Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia efektifitas secara terminology berarti "menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan".¹⁰

b. Hukuman

Suatu perilaku yang kurang mengenakan yang diberikan kepada si pelanggar peraturan atau seseorang yang berbuat buruk dengan tujuan agar menjadi jera dan tidak mengulangnya.

c. Kedisiplinan

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan atau ketertiban.¹¹

¹⁰ Tim Pustaka, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: CV. Agung Harapan, T.t), hal. 117.

¹¹ Prijodarminto, Soegeng, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1987), hal. 23.

d. Santri

Adalah para murid yang belajar keislaman pada kyai dan juga merupakan sumber daya manusia yang tidak saja mendukung keberadaan pesantren tetapi juga menopang pengaruh kyai dalam masyarakat.¹²

e. Pondok Pesantren

Kata pondok bersal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti hotel, asrama, rumah, penginapan dan rumah sederhana. Menurut Prasojjo bahwa pondok dalam pesantren di Jawa mirip dengan padepokan atau kombong, yaitu perumahan yang petak-petak dalam kamar-kamar, merupakan asrama bagi santri, dan lingkungan tempat asrama para santri menuntut ilmu disebut pesantren.¹³

2. Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis, perlu adanya penjelasan pokok maksud dari judul “efektivitas hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek” yaitu :

- a. Efektivitas. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usahanya mencapai tujuan. Begitu juga di pondok pesantren Al-Mursyid, peraturan atau tata tertib yang sudah dibentuk dan telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan mau menanggung resiko atau hukuman jika melanggar aturan tersebut. Serta berharap dengan adanya aturan dan sanksi tersebut bisa mencapai tujuan yaitu dapat meningkatkan

¹² Binti Maunah, *Tradisi Intelektual...*, hal. 36.

¹³ *Ibid.*, hal. 18.

perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.

- b. Hukuman. Dalam penelitian ini hukuman dijadikan suatu solusi untuk mendisiplinkan santri di pondok pesantren Al-Mursyid, kemudian ketentuan hukumannya diberikan tergantung dengan besar dan kecilnya kesalahan yang diperbuatnya.
- c. Kedisiplinan santri. Maksudnya adalah perilaku santri saat berada di pondok Al-Mursyid dimana harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat dan disepakati yaitu mulai dengan cara berpakaian, kewajiban mengikuti kegiatan sampai dengan jamaah shalat. Kegiatan-kegiatan santri yang dilakukan di pondok seperti kegiatan mengaji kitab, pengajian, juga kegiatan lain yang ada di pondok pesantren tersebut, dan juga efektivitas penerapan hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan santri yang diterapkan oleh pondok pesantren. Dengan adanya hukuman maka diharapkan santri akan disiplin dalam melaksanakan kegiatannya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti membuat laporan dalam bentuk skripsi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto,

halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

BAB I Pendahuluan

Bab ini penulis uraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teoritis

Dalam bab ini merupakan kajian pustaka yang terdiri dari: a. mengenai konsep hukuman, meliputi: pengertian, dasar dan tujuan hukuman, jenis dan fungsi hukuman. b. mengenai kedisiplinan, yang meliputi: pengertian, macam-macam bentuk kedisiplinan dan fungsi serta tujuan dari kedisiplinan. c. mengenai konsep dari pondok pesantren, meliputi: pengertian, unsur-unsur pondok pesantren, fungsi dan tujuan pondok pesantren. d. Penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan

Bab ini akan membahas dan menuliskan tentang pembahasan hasil penelitian.

BAB VI Penutup

Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran baik untuk peneliti sendiri maupun pada komponen-komponen yang terkait.